

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di dalam Pembukaan **alinea pertama** menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut ini adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki harkat dan martabat yang sama dan harkat dan martabat ini tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dengan demikian segala hal yang menyangkut perlindungan harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

**Pasal 34 ayat (2)** UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

UUD 1945 inilah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang

Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah” dan ketentuan Pasal 18 UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah”, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU No 16 Tahun 2011.

Martiman Prodjohamidjo berpendapat, bantuan hukum kepada tersangka diberikan atau dapat diminta sejak tersangka itu ditangkap atau ditahan pada

semua tingkatan pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan pengadilan. Dalam pemeriksaan tingkat penyidik, maka tersangka didampingi oleh advokat yang boleh hadir saat pemeriksaan tetapi hanya bersikap pasif. Bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu atau miskin, penyidik maupun hakim, karena wewenangnya dapat menunjuk seseorang penasihat hukum/advokat.<sup>1</sup>

Menurut Frans Hendra Winarta, Bantuan hukum sering diasosiasikan oleh masyarakat sebagai belas kasihan bagi fakir miskin. Hal ini terungkap dalam konferensi yang ke-3 dari *Law Asia* di Jakarta pada tanggal 16 s.d. 19 Juli 1973 bahwa ada kecenderungan umum yang melihat bantuan hukum kepada orang miskin hanya merupakan belas kasihan tetapi bukan sebagai hak asasi manusia, dimana si miskin dapat membela dirinya secara hukum dan menyampaikan semua keluhannya untuk kemudian mendapatkan ganti rugi bantuan hukum. Hak untuk dibela oleh advokat atau penasihat hukum (*access to legal counsel*) dan diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang, termasuk fakir miskin atau *justice for all*<sup>2</sup>.

Sebagai sebuah negara yang menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia memiliki kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia

---

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjo, 1982, *Penasihat Dan Organisasi Bantuan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.19.

<sup>2</sup> Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Gramedia, Jakarta, hlm.34.

setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Secara konstitusional pengakuan negara telah tercermin dalam konstitusi yang mengatakan semua orang memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Bantuan Hukum itu sifatnya membela kepentingan masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal-usul, keturunan, warna kulit, ideologi, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya. Tidak sedikit individu atau kelompok masyarakat yang tidak mampu, merasa kecewa kepada hukum karena ia tidak mampu membayar jasa advokat atau pengacara dalam rangka menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Pasal 4 Huruf f Kode Etik Advokat menyebutkan, Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Dengan adanya kata “harus” maka ukuran normanya adalah moral. Artinya memberikan bantuan cuma-cuma bukanlah kewajiban setiap advokat melainkan tuntutan moral dari setiap advokat. Dengan demikian, advokat tidak bisa diberikan sanksi lantaran tidak melaksanakan “keharusan” tersebut, kecuali ketika advokat melaksanakan “keharusan” tersebut terbukti meminta uang jasa kepada klien yang tidak mampu. Kalaupun terbukti, sifat sanksinya adalah administratif dan pemerintah tidak bisa melakukan intervensi pada setiap putusan sanksi administratif yang dilakukan oleh organisasi advokat.

Sifat dari moral bantuan hukum cuma-cuma tersebut diperkuat dengan Pasal 3 huruf A Kode Etik Advokat, bahwa Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya. Bisa saja seorang advokat menolak memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dengan pertimbangan “bertentangan dengan hati nuraninya” atau “tidak sesuai dengan keahliannya”.

Keberadaan UU No 16 Tahun 2011 ini justru memperkuat keberadaan Advokat karena setiap orang atau kelompok masyarakat akhirnya bisa mendirikan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka memberikan Bantuan Hukum atau melakukan advokasi kepada orang miskin atau tidak mampu dalam rangka memenuhi hak-hak dasar dan layak sampai sidang pengadilan.

Sebenarnya, bukan hanya Advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat. Pemberian bantuan hukum dapat diberikan oleh Paralegal, Dosen Fakultas Hukum, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum. Namun, dalam penulisan hukum/skripsi ini lebih berfokus kepada Advokat sebagai pemberi bantuan hukum cuma-cuma.

Uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian untuk penulisan hukum/skripsi dengan judul: “PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA YANG DIBERIKAN OLEH ADVOKAT KEPADA MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana realisasi pelaksanaan dan kendala bantuan hukum cuma-cuma oleh Advokat bagi masyarakat yang kurang mampu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan hukum/skripsi yang dilakukan ini bertujuan untuk :

Mengetahui realisasi pelaksanaan dan kendala bantuan hukum cuma-cuma oleh Advokat bagi masyarakat yang kurang mampu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, yaitu menambah kasanah ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh Advokat bagi masyarakat yang kurang mampu.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis : untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan yang diperoleh dibidang hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu untuk memberikan tambahan pengetahuan mengenai bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh Advokat bagi masyarakat yang kurang mampu.
- b. Bagi Masyarakat : dengan adanya penulisan hukum ini mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu mengenai bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh Advokat.
- c. Bagi Advokat : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Advokat dalam rangka memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu.

## E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Sebagai bahan perbandingan dapat dikemukakan beberapa penulisan hukum/skripsi yang pernah dilakukan oleh penulis lain yang mirip dengan penulisan hukum/skripsi sebagai berikut :

1. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Miskin Pada Peradilan Pidana, yang ditulis oleh Gede Agung Wirawan Nusantara, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (08 05 09948).

a. Rumusan masalahnya :

- 1) Bagaimanakah peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin pada peradilan pidana?
- 2) Kendala apa saja yang ditemukan oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin pada peradilan pidana?

b. Tujuan penelitian :

- 1) Untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat miskin pada peradilan pidana.
- 2) Untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemukan oleh Lembaga Bantuan Hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat miskin pada peradilan pidana.

c. Kesimpulan :

- 1) Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin pada peradilan pidana dapat penulis simpulkan menjadi tiga, yaitu legal aid, legal assistance, dan legal service.
  - 2) Dalam proses penanganan dan pelaksanaannya, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara cuma-cuma dari Lembaga Bantuan Hukum masih mendapatkan kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut adalah tingkat kesadaran pendidikan hukum masyarakat miskin umumnya rendah, sehingga mereka tidak mengetahui akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya mengenai hukum, kurangnya pendanaan bagi suatu lembaga bantuan hukum dalam merealisasikan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, sehingga dengan keadaan seperti ini menyebabkan suatu Lembaga Bantuan Hukum kinerjanya dalam membantu masyarakat miskin menjadi kurang maksimal.
2. Optimalisasi Kinerja Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Di Yogyakarta, yang ditulis oleh Dananjaya Nababan, Universitas Atma Jaya (09 05 10158).

a. Rumusan masalah :

Bagaimana optimalisasi kinerja Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma di Yogyakarta.

b. Tujuan penelitian :

Untuk memperoleh data maupun informasi tentang optimalisasi kinerja Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

c. Kesimpulan :

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma maka para Advokat harus menjadi pribadi yang berintegritas serta memiliki kemampuan yang memadai dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, serta mematuhi dan menjalankan kode etik. Advokat juga harus memberdayakan eksistensi para legal dalam memberikan bantuan hukum.

3. Eksistensi Undang-Undang Bantuan Hukum Bagi Paralegal, yang ditulis oleh Ira Jismaya, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (04 05 08728).

a. Rumusan masalah :

Apakah Undang-Undang bantuan hukum bisa dijadikan landasan yuridis bekerjanya paralegal pada saat ini.

b. Tujuan :

- 1) Menganalisis landasan yuridis bekerjanya paralegal pada saat ini berdasar Undang-Undang Bantuan Hukum.
- 2) Pembaharuan Undang-Undang Bantuan Hukum untuk mengoptimalisasi paralegal di masa yang akan datang.

c. Kesimpulannya :

- 1) bantuan hukum tidak bisa dijadikan landasan yuridis bekerjanya paralegal pada saat ini sebab secara formal memang ada klausul yang memuat mengenai paralegal tetapi tidak secara jelas dan tegas mengatur tentang paralegal.
- 2) Undang-Undang bantuan hukum hanya mengakui keberadaan paralegal dengan menyinggung soal paralegal tetapi tidak diatur lebih jauh mengenai paralegal.

Berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, penelitian penulis difokuskan untuk mengetahui cara masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dari Advokat.

## **F. Batasan Konsep**

1. Pelaksanaan adalah suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat.
2. Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.
3. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
4. Masyarakat kurang mampu adalah masyarakat dimana terjadi keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.<sup>3</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini

---

<sup>3</sup> YLBHI dan YOI, *Op. Cit.*, hlm. 45.

memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama sedangkan data primer sebagai pendukung.

## 2. Sumber Data

Data sekunder yang merupakan data utama dalam penelitian ini bersumber dari :

### a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang no 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- 3) Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- 4) Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

### b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa literatur, jurnal, hasil penelitian, pendapat hukum atau karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta wawancara dengan narasumber.

### c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, maupun ensiklopedia guna mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku tentang Bantuan Hukum, literatur dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber penelitian yaitu BAMBANG HERIARTO, S.H. (Praktisi/Advokat).

#### 4. Metode Analisis

Setelah memperoleh data sekunder yang diperlukan untuk penelitian hukum ini maka penulis mengolah data tersebut secara sistematis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif ini merupakan metode analisis berdasarkan mutu atau fakta hukum yang diperoleh dari data sekunder. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan metode untuk menarik kesimpulan yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum/skripsi ini disusun dalam tiga bab sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA OLEH ADVOKAT BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU**

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan yuridis terhadap bantuan hukum cuma-cuma khususnya bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh Advokat bagi masyarakat yang kurang mampu yang memaparkan tentang tinjauan yuridis terhadap bantuan hukum, tinjauan yuridis tentang Advokat, tinjauan yuridis tentang bantuan hukum dari Advokat bagi masyarakat yang kurang mampu.

### **BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan saran.